

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Secara teoritis Desentralisasi (Mardiasmo.2002) diharapkan menghasilkan dua manfaat yang nyata yaitu :

“Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya yang produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap”.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna terlaksananya pemerintahan yang baik, serta adanya perubahan yang lebih maju dari sebelumnya, dan bagi pemerintahan itu sendiri guna meningkatkan pelayanan di daerahnya. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah.

Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, maupun Kabupaten / Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Sektor pajak daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang

didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah, yang menyebutkan : “Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.”

Memaknai apa yang terkandung didalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tersebut bahwa pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting guna pembiayaan daerah sehingga perlu dilakukan suatu upaya dan kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak daerah tersebut. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) efisiensi terkait pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, sedangkan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan pada suatu organisasi.

Penelitian tentang efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Okta Febriadi (2014), dimana Okta melakukan penelitian di Kota Sawahlunto. Hasil dari penelitian Okta menunjukkan

bahwa dari hasil analisis efektifitas pemungutan pajak daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai tahun 2013 hanya pajak restoran dan pajak penerangan jalan yang selalu mencapai tingkat efektifitas yang sangat efektif. Dari hasil analisis efisiensi, pemungutan pajak daerah kota Sawahlunto sudah efisien. Riyant Lisano (2012) juga telah melakukan penelitian tentang analisis efektifitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Hasil analisis dari Riyant Lisano memperlihatkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah oleh DPPKA Kota Payakumbuh rata-rata melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk tingkat efisiensi disimpulkan bahwa secara rata-rata efisiensi dikategorikan pada kelompok efisiensi selama pemungutan dari tahun 2007-2011.

Dari hasil penelitian Okta dan Riyant yang menyatakan bahwa pemungutan pajak di Sawahlunto dan Payakumbuh telah efektif dan efisien, maka saya juga ingin membuktikan bagaimana pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten tersebut. maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Sijunjung, maka

nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang efektifitas dan efisiensi pungutan pajak serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam rangka mengefektifkan dan mengefisiensikan pemungutan pajak di Kabupaten Sijunjung. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Pada Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2013-2015”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Memajukan perekonomian suatu daerah, mensejahterakan masyarakat, dan membuat suatu daerah mandiri dalam membiayai pengeluaran daerahnya sendiri, hal tersebut merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara dan upaya agar bisa meningkatkan secara optimal potensi yang ada di daerah sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah salah satunya dapat diperoleh dari pajak daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Se jauh mana efektivitas pungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2013-2015?
2. Se jauh mana efisiensi pungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2013-2015?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pemungutan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2013 - 2015
2. Untuk mengetahui efisiensi pungutan pajak daerah di Kabupaten Sijunjung tahun 2013 - 2015
3. Untuk menilai keberhasilan dari upaya yang telah dilakukan oleh Kab Sijunjung dalam dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan pemungutan pajak tahun 2013 – 2015.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, khususnya mengenai analisis tingkat efektifitas dan efisiensi hasil pemungutan pajak daerah.
3. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian lebih lanjut.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian ini.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta yang akan menjadi dasar analisis pada bab IV yang akan bersumber dari berbagai literatur.

### Bab III Metodologi penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian, metode pengumpulan data yang dilakukan, dan metode analisis yang akan digunakan.

### Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian serta analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan penelitian ini. Di dalam bab ini diungkapkanlah kesimpulan yang telah diperoleh dalam pembahasan sebelumnya serta disampaikan pula saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

